

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021
tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug
Wrap Non-Porous***

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157/PMK.010/2021
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET D
AN KERTAS *PLUG WRAP NON-POROUS*
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2022**

Pasal 1 *)

Terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang termasuk dalam pos tarif 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex48 13.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91, dan ex4813.90.99 dengan uraian barang:

- kertas sigaret/*tobacco wrapping paper* yang merupakan suatu jenis kertas yang digunakan sebagai pembungkus tembakau beserta campurannya, untuk dibentuk menjadi batang rokok; dan
- kertas *plug wrap non-porous* yang merupakan lapisan terluar dari filter plug rokok yang membungkus filter dengan nilai porositas maksimal $12 \text{ cm}^3 (\text{min}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2})$ berdasarkan Permeabilitas Udara CORESTA,

dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikehakan selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous*

No	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/ Ton)
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	4.000.000 (empat juta)
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	3.961.950 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh)

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang diproduksi dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi atau sedang dilakukan permintaan *Retroactive Check*, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous*

Pasal 5

- (1) Terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).
- (2) Dalam hal Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
- (3) Dalam hal Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) non preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
 - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous*

CATATAN

- A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous*:**

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous*

LAMPIRAN

DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET DAN
KERTAS *PLUG WRAP NON-POROUS*

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	24.	Colombia
2.	Albania	25.	Congo
3.	Angola	26.	Costa Rica
4.	Antigua and Barbuda	27.	Cote d'Ivoire
5.	Argentina	28.	Cuba
6.	Armenia	29.	Democratic Republic of the Congo
7.	Bahrain, Kingdom of	30.	Djibouti
8.	Bangladesh	31.	Dominica
9.	Barbados	32.	Dominican Republic
10.	Belize	33.	Ecuador
11.	Benin	34.	Egypt
12.	Bolivia, Plurinational State of	35.	El Salvador
13.	Botswana	36.	Eswatini
14.	Brazil	37.	Fiji
15.	Brunei Darussalam	38.	Gabon
16.	Burkina Faso	39.	Gambia
17.	Burundi	40.	Georgia
18.	Cabo Verde	41.	Ghana
19.	Cambodia	42.	Grenada
20.	Cameroon	43.	Guatemala
21.	Central African Republic	44.	Guinea
22.	Chad	45.	Guinea-Bissau
23.	Chile	46.	Guyana

*) Perubahan Pertama

[\(Nomor 35/PMK.010/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 01 April 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous*

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
47.	Haiti	82.	Nigeria
48.	Honduras	83.	North Macedonia
49.	Hong Kong, China	84.	Oman
50.	India	85.	Pakistan
51.	Israel	86.	Panama
52.	Jamaica	87.	Papua New Guinea
53.	Jordan	88.	Paraguay
54.	Kazakstan	89.	Peru
55.	Kenya	90.	Philippines
56.	Korea, Republic of	91.	Qatar
57.	Kuwait, the State of	92.	Russian Federation
58.	Kyrgyz Republic	93.	Rwanda
59.	Lao People's Democratic Republic	94.	Saint Kitts and Nevis
60.	Lesotho	95.	Saint Lucia
61.	Liberia	96.	Saint Vincent and the Grenadines
62.	Liechtenstein	97.	Samoa
63.	Macao, China	98.	Saudi Arabia, Kingdom of
64.	Madagascar	99.	Senegal
65.	Malawi	100.	Seychelles
66.	Malaysia	101.	Sierra Leone
67.	Maldives	102.	Singapore
68.	Mali	103.	Solomon Islands
69.	Mauritania	104.	South Africa
70.	Mauritius	105.	Sri Lanka
71.	Mexico	106.	Suriname
72.	Moldova, Republic of	107.	Chinese Taipei
73.	Mongolia	108.	Tajikistan
74.	Montenegro	109.	Tanzania
75.	Morocco	110.	Thailand
76.	Mozambique	111.	Togo
77.	Myanmar	112.	Tonga
78.	Namibia	113.	Trinidad and Tobago
79.	Nepal	114.	Tunisia
80.	Nicaragua	115.	Turkey
81.	Niger	116.	Uganda

*) Perubahan Pertama

[\(Nomor 35/PMK.010/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 01 April 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous*

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
117.	Ukraine	121.	Venezuela, Bolivarian Republic of
118.	United Arab Emirates	122.	Yemen
119.	Uruguay	123.	Zambia
120.	Vanuatu	124.	Zimbabwe

*) Perubahan Pertama

[\(Nomor 35/PMK.010/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 01 April 2022